

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM****Tasbih**

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

**Abstract;**

Hadis, as the second source of Islamic law, has been referred to by Muslims from the early period of Islam, in dealing with their both social and spiritual life. Due to this reason, many parties, either Muslim or non-Muslim have used Hadis not only in line with proper function as second source after the Qur'an but also for improper usage. In order to deal with this issue, this article aims at providing a clear analysis on Hadis position and its function as a source for Islamic legislation. By referring to both Qur'anic interpretation and Hadis contents, and also dealing with opinions of Muslims. It is found that Hadis is inseparable from the Qur'an. Surely, there has been a point in Islamic history when either certain Muslim or non-Muslim group denied to acknowledge Hadis. This denial, however, was due to their ignorance towards the real means of the Qur'an and Hadis itself.

**Keywords;**

Prophet Traditions, *Inkarussunnah*, Orientalist

**I. Pendahuluan**

**K**etika Muhammad mendekati batas akhir hayatnya, masyarakat Arab telah menjelma menjadi umat yang terkondisikan dengan baik di atas norma-norma Islam. Dalam keadaan demikian, beliau merasa telah berhasil merampungkan misi kerasulannya yang sudah diembannya sejak pertama kali menerima wahyu. Dalam menjalankan misinya itu, seluruh perilaku dan kondisi yang hadir pada diri Muhammad dipersepsikan sebagai sistem etika universal yang menjadi sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sebab sistem etika tersebut tidak lepas dari kerangka etika al-Qur'an. Pernyataan ini didukung oleh salah satu riwayat yang disampaikan oleh 'Aisyah bahwa perilaku (akhlak) Muhammad adalah al-Qur'an.

Riwayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan Hadis (sunnah)<sup>1</sup> Nabi sangat penting dan mendasar karena kedudukannya sebagai sumber hukum sama dengan al-Qur'an. Namun jika diurut secara hirarkis maka sumber hukum yang pertama adalah al-Qur'an, sedangkan Hadis menempati posisi yang kedua. Keduanya menjadi satu-kesatuan yang integral.

Dalam perspektif sejarah pertumbuhan dan perkembangannya, Hadis telah menjadi referensi bagi seluruh bentuk tata kehidupan bagi masyarakat generasi awal. Karena posisinya sebagai fokus referensi demikian, maka Hadis

pernah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik internal maupun eksternal komunitas muslim untuk kepentingan yang tidak proporsional, bahkan tidak benar.<sup>2</sup> Untuk tujuan demikian, hadis diproyeksikan sebagai alat legitimasi bagi kepentingan individual maupun komunal yang pada ujung-ujungnya melahirkan hadis maudlu' (palsu).

Selain al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dasar, terbentuknya hukum-hukum praktis dalam fikih Islam, Ijma' dan Qiyas juga disepakati sebagai sumber referensi dalam melakukan ijtihad atau menisbatkan suatu hukum. Tuisan ini tidak dikemas untuk menguraikan kedudukan keempat sumber referensi hukum tersebut, namun hanya dibatasi pada sumber hukum yang kedua yaitu Hadis. Masalah ini dianggap penting dan urgen sebab kenyataan sejarah telah menunjukkan bukti bahwa ada sekelompok kecil orang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber otoritatif syari'at Islam.

## II. Hadis Sebagai Sumber Otoritatif Hukum Islam

Kedudukan Hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah.<sup>3</sup>

Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.<sup>4</sup> Bila menyimak ayat-ayat al-Qur'an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat<sup>5</sup> yang secara tegas memerintahkan umat islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

Artinya: Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.<sup>6</sup>

Menurut ulama ayat tersebut memberi petunjuk secara umum yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib dipatuhi oleh orang-orang yang beriman.<sup>7</sup> Dengan demikian ayat ini mempertegas posisi hadis sebagai sumber ajaran islam. Oleh karena itu kewajiban patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Dalam surat al-Nisa' ayat 80 juga dikemukakan :

من يطيع الرسول فقد اطاع الله

Artinya: Barang siapa yang mengikuti Rasul maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah.<sup>8</sup>

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah merupakan salah satu tolok ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Hanya saja perlu dipertegas bahwa indikasi yang terdapat dalam ayat tersebut

diatas, bukan perintah yang wajib ditaati dan larangan yang wajib ditinggalkan adalah yang disampaikan oleh beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah.

Pada ayat lain dikemukakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah menjadi anutan yang baik bagi umat islam seperti dalam surat al-Ahzab ayat 21 dikatakan :

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu.<sup>9</sup>

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhamad adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah maka cara meneladaninya dapat mereka lakukan secara langsung sedang mereka yang tidak sezaman dengan beliau maka cara meneladaninya adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam hadis-hadisnya.

Dari petunjuk ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa hadis atau sunnah Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Orang yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam, berarti orang itu pada hakikatnya menolak al-Qur'an.

Walaupun demikian, tetap saja ada orang yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam baik di kalangan orang Islam maupun orientalis. Mereka umumnya memahami bahwa adanya otoritas Nabi sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qur'an tersebut menunjuk pada ucapan dan tindak tanduk beliau di luar al-Qur'an.<sup>10</sup> Namun demikian ada juga orientalis yang menolak pandangan semacam itu, misalnya DS. Margoliout. Ia berpendapat bahwa bagaimanapun juga dalam al-Qur'an Nabi selalu disebut bergandengan dengan Tuhan. Hal demikian, hanya menunjuk pada konteks al-Qur'an sendiri bahwa otoritas Tuhan dan otoritas Nabi Muhammad sebagai instrumen kemanusiaan bagi wahyu Ilahiah sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain dan hanya ada al-Qur'an sebagai satu-satunya rujukan. Pada titik ini dapat dimengerti bahwa Muhammad tidak memiliki sunnah ekstra Qur'anik yang dapat direkam dalam hadis.<sup>11</sup>

Penolakan otoritas hadis Nabi bukan hanya berkembang pada tradisi kesarjanan barat tetapi juga berkembang dalam kesarjanan Islam. Terdapat sejumlah ulama dan intelektual islam yang hanya menerima otoritas al-Qur'an seraya menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mereka ini lebih dikenal sebagai *inkar al-sunnah*.<sup>12</sup> Cukup banyak argumen yang mereka kedepankan untuk menolak otoritas hadis. Selain mengajukan argumen aqli dan naqli mereka juga mengemukakan argumen-argumen historis serta argumen lainnya. Argumen yang bersifat naqliyah misalnya mereka mengemukakan al-Qur'an surat al-Nahl ayat 89 dan al-An'am ayat 38:

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء

Artinya: Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab untuk menjelaskan segala segala sesuatu.

ما فرطنا في الكتاب من شيء

Artinya: Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-kitab itu.

Menurut mereka ayat tersebut dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa al-Kitab telah mencakup sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Argumen lain yang dikemukakan adalah bahwa al-Qur'an diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu mereka yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab akan mampu memahami al-Qur'an dengan baik tanpa bantuan hadis.

Dari pengalaman sejarah, mereka menganggap bahwa penyebab utama kemunduran Islam adalah perpecahan yang diakibatkan karena berpegang pada hadis. Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab hadis dianggap sebagai dongeng semata. Kodifikasi hadis terjadi jauh setelah wafatnya Nabi, sehingga dengan mudah umat Islam memperlakukan dan memalsukan hadis. Kritik sanad yang dikemukakan berupa *al-Jarh wa al-Ta'dil* sangat lemah untuk membuktikan kebenaran hadis.<sup>13</sup>

Argumen-argumen yang mereka kemukakan tersebut pada dasarnya tidak kuat. Berikut ini dikemukakan kelemahan-kelemahannya:

1. Kata *tibyan* (penjelasan) yang termuat dalam surah al-Nahl 89 di atas, menurut al-Syafi'i mencakup beberapa pengertian. Yakni : ayat al-Qur'an secara tegas menjelaskan adanya : 1) berbagai kewajiban misalnya salat, puasa, zakat dan haji, 2) berbagai larangan misalnya berbuat zina, minum khamar, makan bangkai dan daging babi, dan 3) teknis pelaksanaan ibadah tertentu misalnya tata cara berwudu.

Ayat al-Qur'an menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global seperti dalam kewajiban shalat ; dalam hal ini, hadis Nabi yang menjelaskan teknis pelaksanaannya.

Nabi menetapkan suatu ketentuan hukum yang di dalam Al-Qur'an tidak tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati sebab Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Nabi.

Allah mewajibkan kepada hambanya untuk melakukan ijtihad. Kewajiban ijtihad sama kedudukannya dengan kewajiban mentaati perintah lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>14</sup>

Jadi berdasarkan surat al-Nahl ayat 89 tersebut hadis Nabi merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi. Bahkan, ayat itu telah memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap hadis. Sebab, ada bagian ketentuan agama termuat penjelasannya dalam hadis dan tidak secara tegas dan rinci dalam al-Qur'an.

2. Memang benar al-Qur'an tertulis dengan bahasa Arab, susunan kata-katanya ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku khusus, di samping ada yang berstatus global dan berstatus rinci. Untuk mengetahui bahwa sesuatu ayat berlaku khusus ataupun rinci diperlukan petunjuk al-Qur'an dan hadis. Jdi

orang yang ingin memahami kandungan al-Qur'an dengan baik, walaupun orang itu memiliki pengetahuan yang dalam tentang bahasa Arab tetap saja memerlukan penjelasan-penjelasan dari Nabi.

3. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemajuan zaman klasik (650-1250 M) puncak kemajuan terjadi sekitar tahun 650-1000 M. Ulama besar yang hidup pada masa ini tidak sedikit jumlahnya baik di bidang Tafsir, fiqh, hadis, ilmu kalam, filsafat, sejarah, maupun dalam bidang pengetahuan lainnya.<sup>15</sup> Berdasarkan bukti sejarah ini ternyata, periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan yang lainnya. Ajaran hadis telah ikut mendorong kemajuan umat Islam. Karena hadis sebagaimana al-Qur'an telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di samping itu banyak hadis Nabi yang memerintahkan umat Islam bersatu dan menjahui perpecahan.

4. Umat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hadis Nabi bukan hanya dimulai pada zaman Tabi'in dan tabi' al-tabi'in melainkan sejak zaman Nabi. Kegiatan itu berjalan secara berkesinambungan hingga mencapai puncaknya pada masa tabi'in dan tabi al-tabi'in. Hal ini menjadi logis sebab para sahabat yang mengajarkan hadis, jumlahnya banyak dan masing-masing memiliki murid yang tidak sedikit.<sup>16</sup> Karenanya sangat wajar bila pemerhati hadis pada masa tabi'in makin bertambah jumlahnya dibandingkan pada zaman sahabat. Jadi tidak benar sama sekali jika sekarang ada pendapat yang menyatakan bahwa apa yang sekarang dianggap hadis Nabi itu tidak lebih dari dongeng-dongeng semata. Sekiranya hadis yang terhimpun dalam berbagai kitab hadis itu terdapat hadis yang lemah, ataupun palsu, tidaklah berarti bahwa keseluruhan hadis yang ada didalamnya juga palsu atau lemah.

5. Kritik sanad dalam ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* bukan saja mengkritik para periwayatnya saja, melainkan juga persambungan sanadnya. Untuk meneliti persambungan sanad, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah bentuk *tahamul wa'ada al-hadis* yang termaktub dalam sanad itu. Selain itu, orang yang melakukan kritik tidak bisa sembarangan, tetapi harus memiliki syarat-syarat yang sah sebagai pengkritik.<sup>17</sup> Jadi cukup ketat tata-ketentuan yang berkenaan dengan kritik sanad tersebut.

Argumen yang mereka ajukan dalam rangka menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam itu ternyata lemah dan tidak memiliki basis akademis yang kuat, lebih aneh lagi dalam pengingkaran mereka terhadap hadis, mereka justru menggunakan dalil dari hadis itu sendiri,<sup>18</sup> satu hal yang sangat ironis, sebab sesuatu yang diingkarinya justru kembali mereka jadikan basis argumen.

Namun harus dimaklumi bahwa sebagian besar mereka masuk ke dalam kelompok *ingkar as-sunnah*, disebabkan karena keterbatasan pengetahuan mereka terhadap hadis.<sup>19</sup> Gejala ini bukan saja terjadi di negara Islam lain, bahkan di Indonesia pun salah satu penyebab keingkaran mereka adalah ketidaktahuannya terhadap kandungan al-Qur'an, ilmu tafsir dan bahasa Arab,

sehingga banyak ayat yang yang diterjemahkan dan dipahami secara keliru termasuk ayat yang membicarakan fungsi Nabi Muhammad saw.<sup>20</sup>

Seluruh umat islam menolak paham *inkar al-sunnah* ini. Mereka sepenuhnya mengakui otoritas hadis Nabi sebagai sumber justifikasi bagi perumusan ajaran islam, sejak dari level tatacara peribadatan murni hingga level sosial kemasyarakatan.

### III. Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam

Di atas telah disinggung bahwa fungsi utama Nabi Muhammad adalah untuk menjelaskan isi kandungan al-Qur'an. Oleh karena sebagian besar ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an masih dalam bentuk garis besar yang - secara amaliah - belum bisa dilaksanakan, maka dalam hal ini penjelasa hadis dapat dibutuhkan. Dengan demikian fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan penjasann al-al-Qur'an :

وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفتم فيه

Artinya: Dan kami tidak menurunkan al-Kitab kepada-Mu (Muhammad) melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan.<sup>21</sup>

Bila al-Qur'an disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan al-Qur'a,n maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam al-Qur'an yang dikenal dengan istilah fungsi *ta'kid* dan *taqrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam al-Qur'an dalam hal:
  - a. Menjelaskan arti yang masih samar atau ijmali seperti kata shalat, karena dapat saja shalat itu berarti do'a sebagaimana dipakai secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud shalat pada ayat tersebut.
  - b. Merinci apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara garis besar misalnya menentukan waktu-waktu salat yang disebutkan dalam al-Qur'an .
  - c. Membatasi apa-apa yang dalam al-Qur'an disebutkan secara umum, misalnya hak kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.
  - d. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam al-Qur'an misalnya Allah melarang seorang laki-laki memadu dua orang wanita yang bersaudara, diperluas Nabi bahwa bukan saja saudara ayah tapi juga saudara ibunya.
3. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah *Itsbat*<sup>22</sup>

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap al-Qur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Sebagai contoh, Abu Hanifah mengklasifikasikan bayan hadis tersebut menjadi : bayan taqrir, bayan tafsir, dan bayan tafdil (nasakh); imam Malik membagi menjadi : bayan taqrir, bayan taudhiih (tafsir), bayan tafsil, bayan bashthi (tasbth dan ta'wil), dan bayan tasyri'; Imam Syafi'i mengkategorikannya menjadi : bayan tafsil, bayan takhsish, bayan ta'yin bayan tasyri' dan bayan naskh.<sup>23</sup>

Sebenarnya bila dicermati secara teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Umpamanya Nabi mengharamkan daging babi dan bangkai, kemudian Nabi menyebutkan haramnya binatang buas. Secara lahiriah ketetapan Nabi itu adalah hal yang baru dan tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an, tapi larangan itu bisa dipahami sebagai penjelas terhadap larangan Allah memakan sesuatu yang kotor. Jadi secara sepintas sepertinya pelarangan memakan binatang buas adalah lanjutan atau tambahan oleh nabi, namun hal itu hal itu tidak lain adalah penjelasan dari ayat lain yang mengharuskan memakan hanya dari makanan yang baik-baik saja (tidak kotor).

#### IV. Penjelasan Hadis Terhadap Hukum dalam al-Qur'an

Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian penjelasan-penjelasan Nabi itu bertujuan supaya hukum-hukum yang yang ditetapkan dalam al-Qur'an secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Penjelasan Nabi terhadap hukum dalam al-Qur'an itu memiliki beberapa bentuk :

1. Nabi memberikan penjelasan dengan cara dan bahasa yang mudah ditangkap oleh umat sesuai dengan kemampuan akal mereka pada waktu itu. Dalam penjelasan itu kelihatannya Nabi tidak memberikan penjelasan yang bersifat definitif filosofis, tetapi hanya dengan melakukan serangkaian perbuatan dengan cara yang mudah diikuti umatnya.
2. Nabi memberikan penjelasan dengan cara-cara dan contoh-contoh yang secara nyata terdapat disekitar lingkungan kehidupan pada waktu itu. Dengan demikian hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an mudah dimengerti dan diterima serta dijalankan oleh umat.<sup>24</sup>

Dari segi bentuk penjelasan Nabi terhadap hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an, terdapat beberapa bentuk penjelasan; Pertama, penjelasan

Nabi secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin ada pemahaman lain. Walaupun dalam al-Qur'an beberapa hukum bersifat garis besar, namun dengan penjelasan Nabi secara rinci, lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum itu menjadi jelas. Penjelasan Nabi yang rinci itu dipahami baik oleh sahabat. Dalam hal ini tidak timbul perbedaan pendapat dalam memahami penjelasan tersebut. Dengan demikian penjelasan Nabi bersifat Qath'i. Penjelasan Nabi yang bersifat Qath'i itu berlaku dalam bidang akidah dan pokok-pokok ibadah seperti shalat, puasa zakat, dan ibadah haji. Dalam hal yang bersifat pokok ini, meskipun tidak ada penjelasan rinci dalam al-Qur'an namaun karena Nabi memberikan penjelasan secara Qath'i, maka tidak ada lagi kesamaran, dan karenanya tidak timbul perbedaan mendasar dikalangan ulama dalam hukumnya.

Kedua, penjelasan Nabi tidak tegas dan rinci, sehingga masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan dalam pemahaman meskipun sudah ada penjelasan dari Nabi. Kemungkinan pemahaman itu terjadi dari segi kebenaran materinya atau terjadi akibat ketidakpastian penjelasannya. Penjelasan Nabi yang belum tuntas dan jelas itu disebut penjelasan yang zanni. Penjelasan yang zanni itu pada umumnya berlaku pada bidang mu'amalah dalam arti yang luas. Begitu pula dalam bidang ibadah yang tidak pokok. Umpamanya sikap berdiri atau duduk dalam shalat tidak dijelaskan secara pasti sehingga dalam pelaksanaannya timbul sedikit perbedaan.

Mengenai kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, pertama dari segi kebenaran materinya dan kedua dari segi kekuatan petunjuknya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya (wurudnya) yang terdiri tiga tingkat yaitu : mutawatir, masyhur dan ahad.

## V. Penutup

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa kaitan antara hadis dan fikih adalah bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya bagaikan dua sisi pada uang yang sama. Hal itu disebabkan karena fikih dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw, karena walaupun ulama-ulama fikih merujuk pada al-Qur'an, seringkali pemahaman itu dikaitkan atau mengambil dukungan dari hadis sebagai penjelas. Itulah sebabnya Muhammad al-Gazalai sangat menganjurkan para pengkaji hadis untuk senantiasa memperhatikan pandangan-pandangan fuqaha, bahkan beliau menegaskan bahwa tidak akan sempurna dan bermanfaat hadis tanpa fikih.<sup>25</sup>

Melihat kaitan antara hadis dan fikih tersebut, maka posisi hadis dalam pembentukan hukum Islam sangat penting. Hadis di mata ulama Muhaddisin dan ulama ushul berkedudukan sama dengan al-Qur'an. Namun jika keduanya diurut, maka al-Qur'an menempati urutan pertama sedang hadis menempati posisi yang kedua. Kendatipun sudah jelas kedudukan hadis tersebut, namun masih ada juga orang - khususnya orientalis dan sekelompok kecil umat Islam

- yang mencari-cari alasan untuk tidak mengakui dan menerima hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Tapi perlu dicatat bahwa penolakan mereka terhadap hadis lebih disebabkan oleh keterbatasan pengetahuannya terhadap al-Qurr'an dan terutama kepada hadis itu sendiri.

---

### Endnotes;

<sup>1</sup> Kalangan ulama ada yang membedakan hadis dari sunnah, terutama karena memang kedua kata itu secara etimologis memang berbeda. Kata hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan Nabi; sedang sunnah lebih banyak mengarah kepada tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi dalam beragama. Namun demikian, semua ahlu sunnah sepakat bahwa kedua kata itu hanya merujuk kepada dan berlaku untuk Nabi dan tidak digunakan untuk selain dari Nabi. Lebih lanjut lihat Muhammad Mahfuz al-Tarmasi, *Manhaj Zawai al-Nasr* (Surabaya : Maktabah Ahmad bin Saad bin Nabhan, 1974), h.8; Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karaci: Centrall Institut of Islamic Research, 1965), h. 1-4; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 2000), h. 75.

<sup>2</sup>Baca latar belakang munculnya hadis palsu dalam M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi : Antara Pengingkar dan Pembelanya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 7.

<sup>3</sup>Lihat M.M. 'Azami, *Studies in Hadith Methodologi and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), h. 5.

<sup>4</sup>Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam Comon Question Uncomon Answers*, terj. Yudian Asmin dan Latiful Huluq dengan judul "Rethinking Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 73.

<sup>5</sup>Lihat Muhammad Fuad Abul Baqi, *al-Mu'Jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 314-319, 429-430, 463-464.

<sup>6</sup>Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 916.

<sup>7</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, juz xviii (Kairo; Dar al-Kitab al-Arabi, 1976), h. 17.

<sup>8</sup>Depag. RI. *Op. Cit.* h.132.

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 670.

<sup>10</sup>Lihat misalnya Mustafa al-Sibai, *al-Sunnah wa Makanutuha fi Tasyri al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Qaumiyat li al-Tibaat wa al-Nasyr, 1966), h. 55-59; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t.tp. Dar al-Fikr all-Arabi, t.th.), 106-107. Khusus tentang pandangan orientalis atas masalah ini dapat dibaca misalnya dari penjelasan Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam* (Chicago: University of Chocago Pres, 1979), h. 5.

<sup>11</sup>Lihat seperti yang dikutip oleh Fazlur Rahman, *ibid*

<sup>12</sup>Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis : Telaah Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 9.

<sup>13</sup>Lihat Mustafa al-Sibai, *Op. Cit.* h. 128-129.

<sup>14</sup>Lihat Muhammad bin Idris al-Syafii, *al-Risalah*, terj. Nurcholis Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 7-68-71. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas ialah bahwa al-Qur'an menjelaskan segala ketentuan agama, tapi penjelasan itu ada yang berupa al-Qur'an (ayat dengan ayat) dan ada yang berupa hadis Nabi. Hadis Nabi dicakup oleh ayat tersebut sebab salah satu fungsi Nabi menurut al-Qur'an adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Lebih jelasnya lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad bin al-Syaukani, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), h. 187.

<sup>15</sup>Lihat Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 11.

<sup>16</sup>Lihat M.M. 'Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), khususnya Bab IV.

<sup>17</sup>M. Syuhudi Ismail, *op.cit.* h. 119.

<sup>18</sup>Lihat Muhammad Abu Sahw, *al-Hadis wa al-Muhaddisun* (Mesir, Maktabah al-Misriyah, t.th.), h. 21.

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.* h. 218.

<sup>20</sup>Lihat Ahmad Husnan, *Gerakan Ingkar Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1980), h. 44-46.

<sup>21</sup>Depag RI, *op.cit.*, h. 64.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, 85. Khusus fungsi yang ketiga ini terdapat perbedaan pendapat. Orang yang pertama mengemukakan fungsi ini adalah al-Syafii. Akan tetapi perlu dicatat bahwa ketika Syafii hendak menetapkan hal itu sangat dipengaruhi oleh sikap sekian banyak orang pada masanya yang berusaha menolak kedudukan hadis (sunnah).

<sup>23</sup>Endang Soetari AD. *Ilmu Hadis : Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung : Amal Bakti, 2000), h. 71-77.

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 89.

<sup>25</sup>Lihat Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw.* terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung Mizan, 1996), h. 200.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Azami, M.M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Yaqub, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- , *Studies in Hadith Methodologi and Literature* Indianapolis: American Trust Publications, 1977.
- Arkoun, Muhammad. *Rethinking Islam Comon Question Uncomon Answers*, terj. Yudian Asmin dan Latiful Huluq dengan judul "Rethinkin Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Baqi, Fuad, Muhammad, Abd. *al-Mu'Jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim* Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Gazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw.* terj. Muhammad al-Baqir, Bandung Mizan, 1996.
- Husnan, Ahmad. *Gerakan Ingkar Sunnah dan Jawabannya* Jakarta: Media Dakwah, 1980
- Ismail, Syuhudi, M. *Hadis Nabi : Antara Pengingkar dan Pembelanya* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis : Telaah Kritis dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Al-Qurtubi, al-Ansari, bin Ahmad, Abu Abdillah Muhammad. *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Kairo; Dar al-Kitab al-Arabi, 1976.
- Rahman, Fazlur. *Islam* Chicago: University of Chocago Pres, 1979.
- , *Islamic Methodology in History* Karaci: Centrall Institut of Islamic Research, 1965
- Sahw, Muhammad Abu. *al-Hadis wa al-Muhaddisun* Mesir, Maktabah al-Misriyah, t.th.
- Al-Sibai, Mustafa. *al-Sunnah wa Makanutuha fi Tasyri al-Islamy*, Kairo: Dar al-Qaumiyat li al-Tibaat wa al-Nasyr, 1966.
- Soetari, Endang AD. *Ilmu Hadis : Kajian Riwayah dan Dirayah* Bandung : Amal Bakti, 2000.
- Al-Syafii, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*, terj. Nurcholis Madjid, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos, 2000.
- Al-Syaukani, bin Muhammad, bin Muhammad bin Ali. *Fath al-Qadir* Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Al-Tarmasi, Mahfuz, Muhammad. *Manhaj Zawai al-Nasr* Surabaya : Maktabah Ahmad bin Saad bin Nabhan, 1974.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh* t.tp. Dar al-Fikr all-Arabi, t.th.